

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia saat ini sedang mengalami berbagai permasalahan di berbagai sektor, khususnya sektor ekonomi. Naiknya harga minyak dunia, tingginya tingkat inflasi, dan naiknya harga barang-barang serta turunnya daya beli masyarakat telah menjadi masalah yang harus diselesaikan oleh pemerintah. Agar tetap dapat bertahan dan memperbaiki kondisi ekonomi, pemerintah harus mengupayakan semua potensi penerimaan negara yang ada yaitu penerimaan pajak dan Produk Domestik Bruto (PDB). Menurut Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sumber pendapatan terbanyak didapat dari sektor perpajakan, maka tidak dapat dipungkiri lagi bahwa pajak telah memberikan kontribusi terbesar dalam penerimaan negara.

Peran pajak bagi Negara Indonesia berfungsi sebagai alat penerimaan Negara dan berfungsi sebagai penyelaras kegiatan ekonomi pada masa yang akan datang. Fungsi pajak yang pertama inilah yang akhirnya menempatkan pajak sebagai andalan pemerintah untuk menghasilkan penerimaan yang setinggi-tingginya dari sektor pajak. Pajak juga sebagai kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh pribadi maupun badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang.

Definisi pajak menurut undang-undang KUP No. 28 tahun 2007 pasal 1 ayat 1, pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh pribadi atau badan

yang bersifat memaksa menurut undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Salah satu sistem pemungutan pajak yang dianut Indonesia adalah *self assessment system*, dimana wajib pajak diberi kepercayaan dan tanggung jawab untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar dengan menggunakan sarana yang telah ditentukan untuk keperluan tersebut. Dalam *self assesment system*, wajib pajak dianggap mampu menghitung pajak, mampu memahami undang-undang perpajakan yang sedang berlaku, serta mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari arti pentingnya membayar pajak. Akan tetapi dengan diterapkannya *self assessment system* akan mempunyai peluang besar pada wajib pajak untuk tidak mentaati kewibannya dalam menyampaikan pajaknya sesuai dengan peraturan perpajakan.

Dalam pemenuhan target penerimaan pajak diperlukan adanya kesadaran serta kepatuhan kepada wajib pajak terhadap pemenuhan kewajibannya sesuai dengan peraturan yang diterapkan. Mengingat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak merupakan faktor penting bagi peningkatan penerimaan pajak, maka perlu secara intensif dikaji tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, khususnya wajib pajak badan.

Pada kepatuhan wajib pajak sudah banyak penelitian yang dilakukan. Mustikasari (2007) melakukan penelitian kepatuhan wajib pajak badan dengan responden *tax professional*. *Tax professional* adalah orang profesional di perusahaan yang ahli di bidang perpajakan. Dalam penelitian sebelumnya mengenai kepatuhan wajib pajak menggunakan *Theory of Planned Behavior* (TPB) untuk

menjelaskan kepatuhan wajib pajak. Pada *Theory of Planned Behavior* (TPB) yang digunakan memberi penjelasan yang signifikan, bahwa perilaku tidak patuh (*noncompliance*) wajib pajak sangat dipengaruhi oleh variabel sikap, norma subyektif, dan kontrol keprilakuan yang dipersepsikan (Mustikasari, 2007:3). Penelitian mengenai perilaku ketidakpatuhan pajak yang dilakukan oleh Bobek & Hatfield (2003) dalam Nugroho dan Hidayat (2010) , memodifikasi TPB dengan menambahkan tingkat kewajiban moral sebagai variabel yang turut mempengaruhi perilaku ketidakpatuhan pajak individu dan mempengaruhi ketiga variabel yang lain. Penelitian Mustikasari (2007), juga memperoleh simpulan yang sama, yaitu ketiga variabel dalam TPB dan kewajiban moral berpengaruh terhadap niat dan perilaku ketidakpatuhan pajak.

Pada penjelasan perilaku wajib pajak, dalam penelitian ini dengan menggunakan *Theory of Planned Behavior* (TPB) untuk menjelaskan kepatuhan wajib pajak. Pada *Theory of Planned Behavior* kepatuhan wajib pajak sangat dipengaruhi oleh variabel sikap, norma subyektif, dan kontrol keprilakuan. Dalam penelitian Bobek & Hatfield (2003) dalam Nugroho dan Hidayat (2010) menambahkan variabel tingkat kewajiban moral yang dapat mempengaruhi perilaku perilaku ketidakpatuhan terhadap pajak.

Dalam penelitian-penelitian sebelumnya tentang kepatuhan wajib pajak sudah banyak dilakukan dengan menggunakan *Theory of Planned Behavior* (TPB) (Mustikasari, 2007), akan tetapi dalam penelitian-penelitian sebelumnya penggunaan *Theory of Planned Behavior* (TPB) menjelaskan tentang tingkat ketidakpatuhan wajib pajak, dengan demikian dalam penelitian ini akan

menggunakan *Theory of Planned Behavior* (TPB) serta penambahan variabel terhadap kewajiban moral untuk mengetahui tingkat kepatuhan terhadap wajib pajak terutama wajib pajak badan. Dimana setelah dilakukannya opservasi terhadap KPP di kabupaten Gresik, perusahaan yang ada di kabupaten Gresik tergolong taat dalam pemenuhan pajak serta target penerimaan pajak pada KPP sesuai dengan target. Oleh karena dilakukannya kegiatan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah perilaku *tax profesional* dapat mempengaruhi kepatuhan perusahaan dalam kegiatan perpajakannya.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah sikap memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada perusahaan manufaktur di Kabupaten Gresik ?
2. Apakah norma subyektif memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada perusahaan manufaktur di Kabupaten Gresik ?
3. Apakah kontrol keprilakuan memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada perusahaan manufaktur di Kabupaten Gresik ?
4. Apakah kewajiban moral memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada perusahaan manufaktur di Kabupaten Gresik ?
5. Manakah dari keempat variabel bebas yang memiliki pengaruh dominan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak pada perusahaan manufaktur di Kabupaten Gresik ?

1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan uraian masalah, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh variabel sikap terhadap kepatuhan wajib pajak pada perusahaan manufaktur di Kabupaten Gresik.
2. Untuk mengetahui pengaruh variabel norma subyektif terhadap kepatuhan wajib pajak pada perusahaan manufaktur di Kabupaten Gresik.
3. Untuk mengetahui pengaruh variabel kontrol berperilaku terhadap kepatuhan wajib pajak pada perusahaan manufaktur di Kabupaten Gresik.
4. Untuk mengetahui pengaruh variabel kewajiban moral terhadap kepatuhan wajib pajak pada perusahaan manufaktur di Kabupaten Gresik.
5. Untuk mengetahui manakah dari keempat faktor yang dominan pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak pada perusahaan manufaktur di Kabupaten Gresik.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Bagi perusahaan , diharapkan dapat memberikan informasi tentang perilaku *tax profesional* terhadap kepatuhan perusahaan terhadap kegiatan perpajakannya.
2. Bagi khasanah ilmu pengetahuan, diharapkan dapat memberi tambahan wawasan dan ilmu pengetahuan dalam hal digunakannya penelitian ini sebagai referensi untuk mengadakan penelitian lain yang sejenis.